

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan zaman saat ini semakin canggih karena arus globalisasi yang merata diseluruh dunia. Semua belahan dunia manapun tanpa terkecuali melakukan banyak langkah-langkah revolusioner untuk memajukan negaranya dalam segala bidang kehidupan berikut kemajuan pola pikir masyarakatnya. Era globalisasi mengantarkan pada fase perubahan kehidupan yang penuh dengan kecanggihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), transportasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang kehidupan.¹

Dampak dari kecanggihan globalisasi tersebut mempengaruhi dalam bidang transportasi. Kemajuan transportasi mengakibatkan manusia lebih mudah untuk mengakses ke segala tempat di seluruh penjuru dunia, namun karena tidak ada upaya filterisasi masing-masing individu membuat segala macam bentuk kecanggihan transportasi yang tiada batas tersebut di adopsi mentah-mentah, sehingga membuat efek negatif tersendiri seperti munculnya kreatifitas dan inovasi tanpa batas yang justru menimbulkan tindak kriminalitas. Contohnya memodifikasi alat transportasi seperti motor, karena yang diserap berupa kreatifitas yang justru membahayakan mengancam keselamatan jiwa, seperti velg

¹ Putri Nurdiana. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan Magelang*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm 1.

dan ban motor yang di ganti dengan ukuran kecil, mesin motor yang diganti dan sebagainya yang setelah di modifikasi kondisi fisik motor jauh dari standart yang telah ditentukan.²

Di Indonesia kenakalan remaja semakin memuncak, hal itu terjadi karena ikut terseret arus negatif globalisasi. Pergaulan anak remaja yang saat ini ingin dipandang gaul, keren dan up to date dalam modifikasi kendaraan bermotor, melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma – norma yang telah berlaku. Seperti contoh balap liar. Balap liar saat ini semakin memarak dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Pamekasan, mereka melakukan aksi balap liar tersebut berawal dari rasa iseng atau pesaingn untuk memperoleh suatu hal, mengadu kecepatan motor yang di miliki, ada juga yang berasal dari hobby mereka masing-masing. Walaupun ada masyarakat yang menganggap kegiatan ini merupakan suatu perilaku yang menyimpang, namun ada juga yang menganggap bahwa balap liar ini merupakan suatu hiburan.

Bagi masyarakat saat ini, khususnya di kabupaten Pamekasan balap liar merupakan suatu kegiatan yang menarik dan menambah pengalaman, sebab bagi mereka dengan adanya kegiatan ini, mereka dapat menambah solidaritas antar teman dan meningkatkan rasa kebersamaan. Mereka melakukan kegiatan ini tanpa memikirkan dampak atau resiko yang akan mereka tanggung atau yang akan mereka peroleh, sebab mereka lebih mementingkan egonya daripada keselamatannya. Balap liar ini sudah merupakan kegiatan rutin yang di lakukan oleh masyarakat Pamekasan, kegitan rutin tersebut biasanya dilakukan pada kamis

² *Ibid.*, Hlm 2.

malam dan jumat malam. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.

Dalam melakukan balap liar masyarakat bukan hanya sekedar balapan saja, tetapi masyarakat juga melakukan taruhan dalam bentuk uang hal tersebut dikenal dengan anggapan “sebagai pengganti uang bensin”. Sebelum melakukan balap liar mereka terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk melakukan balap liar di suatu tempat, selain melakukan perjanjian dimana mereka akan balapan, mereka juga melakukan perjanjian berapa nominal uang yang mereka taruhkan. Dalam melakukan taruhan tidak hanya peserta balap liar saja, tetapi tidak menutup kemungkinan para penonton balap liar juga melakukan taruhan.³

Pada dasarnya perjudian adalah suatu bentuk permainan dengan menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, untuk mendapatkan kemenangan diperlukan pula keahlian bermain. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Pada hakekatnya perjudian merupakan masalah sosial yang buruk. Kemenangan yang di hasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pada rusaknya karakter individu pelaku perjudian sekaligus dapat berdampak pada kehidupan sosial ekonominya.⁴

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) menjelaskan bahwa main judi berarti setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian juga jika kemungkinan untuk mendapat keuntungan seperti itu dapat

³ Hasil wawancara dengan kancil bochil sebagai joki balap liar pada tanggal 17 februari 2017.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*. Jakarta. Rajawali Pers. 2009. Hlm 83.

ditingkatkan oleh orang yang main judi, misalnya dengan melakukan latihan-latihan ataupun dengan melatih dirinya untuk meningkatkan ketrampilannya. Disamping permainan tersebut, pembentuk undang-undang juga masih menyebutkan sejenis perikatan yang sifatnya untung-untungan mengenai hasil pertandingan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang tidak turut serta di dalam pertandingan atau permainan tersebut, bahkan juga setiap taruhan.⁵

Dari dampak yang di timbulkan balap liar banyak pelanggaran yang di lakukan selain dapat mengancam keselamatan orang lain, terdapat juga taruhan atau perjudian yang sudah dituangkan seperti dalam kasus di atas, padahal balap liar yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Adapun peraturan yang mengatur mengenai balapan liar yaitu pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud pasal 115 huruf b yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-.⁶

Sedangkan pengaturan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat 1 yang menentukan bahwa barang siapa tanpa mendapat izin secara sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan untuk permainan judi serta menjadikannya sebagai suatu mata pencarian, atau secara sengaja ikut turut serta terhadap suatu perusahaan untuk itu serta secara sengaja memberi kesempatan atau menawarkan kepada khalayak

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 297 dan 115 huruf b.

umum atau siapa pun untuk bermain judi atau secara sengaja ikut turut serta terhadap perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian.⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi kepolisian berkaitan erat dengan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut.⁸

Dalam tugasnya kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan dan melaksanakan ketertiban dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut dapat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 1.

⁸ Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya. Laksbang Meditama. 2008. Hlm 195.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar di wilayah hukum Polres Pamekasan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum yang di lakukan oleh Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan kasus tindak pidana perjudian pada balap liar yang merupakan kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman serta memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap tindak kriminal yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memperkaya wawasan dan

pengetahuan dalam menyumbangkan pemikiran dibidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi peneliti atau peminat penelitian hukum, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada balap liar.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai tindak pidana perjudian pada balap liar serta mengetahui upaya penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar, sehingga masyarakat dapat mengerti akan dampak negatif terhadap tindak pidana perjudian pada balap liar.

c. Bagi Kepolisian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pada balap liar.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul **Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Pada Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Pamekasan** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar. Setelah mencari informasi di beberapa literatur maupun internet terkait permasalahan yang dibahas, terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang dilakukan oleh institusi tinggi lainnya yaitu sebagai berikut :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Institut	Permasalahan	perbedaan
1.	Herlina Kusuma Wardani.	Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali.	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Membahas tentang upaya dan kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Boyolali. ⁹	Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar di wilayah hukum Polres Pamekasan.
2.	Agung Witoro.	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulan gan Balapan Liar di Kabupaten Bantul.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Membahas tentang Upaya Kepolisian dalam penanggulan an balapan liar di Kabupaten Bantul yang sulit diberantas. ¹⁰	Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar di wilayah hukum Polres Pamekasan.
3.	Dennis Candra	Upaya Penyidik	Universitas Brawijaya.	Membahas tentang	Penegakan hukum dalam

⁹ Herlina Kusuma Wardani. 2010. *Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

¹⁰ Agung Witoro. 2014. *Upaya Kepolsian dalam penanggulungan balapan liar di Kabupaten Bantul*. Jurnal Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

	Pamungkas.	Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar.		hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam mengungkap, serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana perjudian balap liar. ¹¹	menanggulangi tindak pidana perjudian pada balap liar di wilayah hukum Polres Pamekasan.
--	------------	---	--	---	--

¹¹ Dennis Candra Pamungkas, 2014. *Upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu karena dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan nyata terhadap sinkronasi antara instrumen hukum dengan keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat.¹² Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi serta data terkait penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada balap liar.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu meneliti dan mempelajari data yang di nyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta meliputi tingkah laku yang nyata sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹² Bambang Sunggono . *Metode Penelitian Hukum*. Cet.5. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2003. Hal 75.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. Hlm 153.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, karena penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, maka menggunakan dua pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari responden di lokasi penelitian, data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden, data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara dengan responden.¹⁴ Data tersebut diperoleh langsung dari pihak Kepolisian Resort Pamekasan terkait penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada balap liar, pelaku balap liar serta fakta-fakta dari masyarakat setempat terkait tindak pidana perjudian pada balap liar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada

¹⁴ Burhan Asofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. Hlm 91.

kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁵

Data tersebut yaitu data yang berkaitan dengan balap liar, jurnal tentang perjudian balap liar serta peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang perjudian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 297 dan 115 huruf b yang mengatur tentang balap liar.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang di lakukannya.¹⁶Data yang dianalisis tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alami, 1986, Hlm 8.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, Hlm 180.